




PUTUSAN
NOMOR 47/Pdt.G/2016/ PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai talak antara :

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bertani, tempat tinggal di KABUPATEN TAPANULI SELATAN, sebagai **Pemohon/Terbanding** ;

melawan

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bertani, tempat tinggal di KABUPATEN TAPANULI SELATAN, sebagai **Termohon/Pembanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor: 81/Pdt.G/2016/PA.Psp, tanggal 19 April 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 *Rajab* 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar talak kepada PPN/KUA Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menetapkan nafkah iddah Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
- 3 Menetapkan mut'ah Penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pada angka 2 dan 3 di atas kepada Penggugat rekonvensi;

III Dalam Konvensi dan rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 secara seksama;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Termohon/Pembanding tertanggal 12 Mei 2016 dan memori banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya secara seksama. Sedangkan Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Telah pula membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan inzage yang telah disampaikan kepada Termohon/Pembanding dan kepada Pemohon/Terbanding masing-masing pada tanggal 16 Mei 2016, tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan nomor 81/Pdt.G/2015/PA.Psp tanggal 31 Mei 2016 bahwa pihak berperkara tidak menggunakan haknya untuk melakukan inzage tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang pokok perkara, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama *a quo*, demikian pula hal-hal yang tertera dalam memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan tentang permohonan cerai talak dalam konvensi, Pengadilan Tinggi Agama Medan dapat menyetujuinya kecuali tentang fakta yang ditemukan majelis hakim tingkat pertama dipersidangan sebagaimana tercantum pada halaman 15 dan 16 putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding yang berkaitan dengan alasan-alasan yang dijadikan dasar mengajukan gugatan cerai talak, telah diakui atau setidaknya-tidaknya telah tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon/Pembanding yakni tentang terjadinya pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 meskipun penyebabnya berbeda versi kedua belah pihak, bahkan Termohon/Pembanding menerangkan dalam jawabannya yang intinya tidak mungkin lagi meneruskan perkawinan karena Pemohon/Terbanding tidak berkeinginan lagi;

Menimbang, bahwa tentang ketidak-harmonisan dalam rumah tangga, di persidangan Pemohon/Terbanding telah mengajukan bukti saksi, dan saksi-saksi tersebut menerangkan pada intinya bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sejak tahun 2010 telah pisah tempat tinggal sampai sekarang karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding mengantar Termohon/Pembanding ke rumah orang tuanya disebabkan Termohon/Pembanding sakit dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya, dan setelah Termohon/Pembanding diantar ke rumah orang tuanya kemudian Pemohon/Terbanding pergi ke Batam, dan sejak saat itu Pemohon/ Terbanding tidak pernah menjemput Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan majelis hakim tingkat pertama bahwa telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta akibat Termohon/Pembanding sakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terdapat di persidangan kesimpulan majelis hakim tingkat pertama tidak tepat, karena antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, melainkan yang terjadi adalah adanya saling tarik menarik antara orang tua Termohon/Pembanding dengan orang tua dan Pemohon/Terbanding soal tempat Termohon/Pembanding dirawat karena sakit;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan kesimpulan bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon/Pembanding tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, juga tidak dapat dibenarkan, sebab hal itu merupakan keterangan saksi Pemohon/Terbanding yang tidak didasarkan kepada fakta riil;

Menimbang bahwa fakta yang ditemukan adalah akibat tidak terdapatnya kesefahaman antara keluarga soal tempat Termohon/Pembanding dirawat, kemudian Pemohon/Terbanding mengantarkan Termohon/Pembanding ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa telah terdapat cukup fakta bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga, hal ini terindikasi dari bahwa telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih lima tahun terakhir, sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat pula bahwa kondisi rumah tangga seperti ini dapat dikategorikan kondisi pecah (Broken marriage) telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, karenanya majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama a quo, sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.38/15/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon/Pembanding pada pengadilan tingkat pertama, oleh karena jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang dimintakan Termohon/Pembanding dipandang sebagai jumlah yang layak, maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama a quo dapat disetujui;

Menimbang, bahwa adapun gugatan rekonvensi yang diajukan pada tingkat banding sebagaimana yang tertera dalam memori banding Termohon/Pembanding, tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (2) RBg gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi tidak dapat diajukan pada tingkat banding. Oleh karena gugatan rekonvensi tersebut tidak berdasar hukum maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam amar putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan a quo harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang berlaku yakni ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Padangsidempuran Nomor: 81/Pdt.G/2016/PA. Psp, tanggal 19 April 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 *Rajab* 1437 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **H. M. RIDWAN SIREGAR, SH.,M.H.** sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, **Drs. H. MANSUR MUDA NASUTION, SH.,M.H** dan **Drs. H. M. ANSHARY MK, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. ALI MUKTI DAULAY** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dto.

Dto.

Drs.H.Mansur Muda Nasution,SH.,M.H **H.M.Ridwan Siregar, SH., M.H**

Hakim Anggota,

Dto.

Drs. H.M. Anshary MK, SH.,M.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.
Drs. ALI MUKTI DAULAY

Rincian Biaya Perkara

1	Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 150.000,-